

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru Monitoring Pembangunan Jembatan Kelumpang Hilir



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/392031/kadis-pupr-kotabaru-monitoring-pembangunan-jembatan-kelumpang-hilir>

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotabaru Kalimantan Selatan Suprapti Tri Astuti melakukan kegiatan monitoring pekerjaan pembangunan Jembatan di Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir. “Monitoring pembangunan jembatan ini bertujuan untuk memastikan kelayakan dan konstruksi bangunan sesuai kualifikasi,” kata Suprapti Tri Astuti di Kotabaru, Rabu.

Tuti mengatakan, pengawasan proses pembangunan dari awal hingga akhir merupakan bentuk kontrol suatu sistem pengerjaan yang di perlukan untuk meminimalisir kesalahan dari proses pengerjaan itu sendiri. “Jembatan apakah sudah sesuai dengan spek serta memastikan durasi waktu pengerjaan sesuai dengan kontrak,” ujarnya.

Jembatan yang di bangun melalui dana APBD tahun 2023 menghubungkan antara Desa Serongga dan Sahapi merupakan akses satu satunya sebagai mobilitas orang maupun barang. Pengerjaan jembatan dengan prodak ahir berupa jembatan beton komposit dengan panjang 25 meter, lebar 6 meter dan trotoar 0.5 meter di sisi kanan dan kiri jembatan.

Jembatan tersebut di bangun berdasarkan skala prioritas yang menghubungkan dua Desa Serongga dan Desa Sahapi sebagai akses masyarakat di bidang ekonomi dan

pendidikan. “Ini adalah akses satu satunya bagi warga Desa sahapi untuk menuju ibu Kota kecamatan di Kelumpang Hilir,” ujarnya

Selain akses masyarakat menuju ibukota kecamatan, akses jembatan ini merupakan akses ke dunia pendidikan baik Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke Tegal Rejo, Sekolah Menengah Atas (SMA) di Serongga dan SMK ke Desa Telagasari.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/392031/kadis-pupr-kotabaru-monitoring-pembangunan-jembatan-kelumpang-hilir>, 25 Oktober 2023.
2. <https://kabarkalimantan1.com/pupr-kotabaru-kalsel-pantau-tiga-proyek-infrastruktur/>, 26 Oktober 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.